

# UPAYA AUSTRALIA DAN TIMOR - LESTE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS MARITIM ( KASUS : *GREATER SUNRISE TAHUN 2016-2018*)

Josefa Dos Santos Sarmento Barreto

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Komputer Indonesia, Jln Dipati Ukur No.102-116, Bandung 40132, Indonesia

E-mail : Jefa.barreto@gmail.com

## ***Abstract***

*This reasearch aims to describe how the result to resolve the Greater Sunrise maritime border conflict in 2016-2018. The researcher also entered to know in more detail how the agreement was made between Australia and Timor-Leste in the division of Greater Sunrise, and the obstacles facing Australia and Timor-Leste in the division of the Greater Sunrise Region.*

*The Method applied is a qualitative research method, and most of the data is obtained through library research, site research and online research. And this research was carried out in the Maritime boundary office dili, Timor-Leste.*

*The results of this study can, it can be shown, that the result to resolve the conflict have been carried out at the permanent court arbitration that can provide Australia and Timor-Leste with resolving maritime boundary conflicts with better results.*

*Keywords: Maritime boundaries, Australia, Timor-Leste, Greater Sunrise.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian konflik batas maritim kasus *Greater Sunrise* pada tahun 2016-2018. Peneliti juga bermasuk untuk mengetahui secara lebih detail bagaimana kesepakatan yang dilakukan antar Australia dan Timor-leste dalam pembagian *Greater Sunrise*, dan kendala yang di hadapi Australia dan Timor-leste dalam pembagian Wilayah *Greater sunrise*.

Metode yang di terapkan adalah metode penelitian kualitatif , dan sebagian besar data didapatkan melalui studi pustakaan,penulusuran situs dan datan secara online. Dan penelitian ini dilaksanakan di *Maritime boundary office* dili, Timor-leste.

Hasil dari penelitian ini dapat, dapat menunjukkan bawah upaya penyelesaian konflik tersebut sudah dilakuka di *permanent court arbritation* yang memberikan Australia dan Timor-leste bisa Menyelesaikan konflik batas maritim dengan hasil yang lebih baik.

Kata Kunci : Batas Maritim, Australia, Timor-leste, Greater Sunrise

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan Ilmu yang mengkaji teori, dan ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, dan hubungan antar aktor-aktor non negara yang bersifat lintas negara seperti organisasi internasional, individu dan perusahaan multinasional. Namun hubungan Internasional juga mempelajari keamanan dan strategi kekuatan militer serta konflik Internasional yang bermula dari ekonomi dan politik. Konflik antar negara ini dapat terjadi akibat sengketa atas teritori batas-batas wilayah, ataupun atas hal-hal lainnya, konflik ini muncul disebabkan oleh salah satu isu. Konflik antar kedua negara ini juga bisa disebabkan adanya perbedaan pendapat dapat terjadi jika salah satu pihak melanggar hal kepentingan negara lain, maka konflik antara negara ini bisa juga mempengaruhi kehidupan konflik antar negara dan dijadikan konflik internasional yang dimana dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya; salah satu pihak mengakhiri perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua negara atau lebih, dan konflik antara negara ini juga muncul karena adanya perebutan sumber daya alam. Faktor yang pememicu konflik perbatasan pada umumnya belum juga tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas itu belum diselesaikan antar negara atau di daerah tersebut memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat memadai di wilayah tersebut.

Menurut pasal 55, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial ini. Menunjukkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif bukan

merupakan wilayah dan negara (Rudy, 2011:21). Sebelumnya konflik laut Timor sudah terdahulu antar Indonesia dan Australia, yang dimana Indonesia menolak klaim Australia di laut Timor, Australia selalu menentang keras interpeksi Indonesia berdasarkan landasan kontinen tersebut. Oleh karena itu kedua negara tersebut akhirnya pada 11 Desember 1991 kedua negara tersebut membuat perjanjian mengenai landas kontinen di laut Timor dan pendapatan minyak yang dinamakan Zona Kerjasama, yang dimana perjanjian ini menetapkan Indonesia dan Australia melakukan eksplorasi bersama wilayah laut Timor dengan pendapatan dibagi 50-50, Australia dan Indonesia memberikan kontrak sebagai produksi kepada *Philips Petroleum* yang kemudian menjadi *Conoco-Philips* dan perusahaan lain untuk mengeksplorasi sumber daya alam di laut Timor. Setelah Timor-Leste Bukan lagi pendudukan Indonesia, maka Perjanjian yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia ini tidak berlaku lagi, karena sudah menjadi wilayah Timor-leste, maka Indonesia mundur dari konflik laut Timor karena tidak memiliki Kepentingan di laut Timor lagi. dan jika perjanjian ini harus dibuat lagi maka perjanjian ini antar Timor-leste dan Australia dan tidak berhubungan lagi dengan Indonesia (<https://www.laohamutuk.org/Oil/Sunrise/18SunriseBuyout.htm> diakses pada 23 Maret 2019).

Bagi Pemerintah Australia, *Timor sea* menjadi dua landas kontinen yang lebih besar dari garis pantai ke dasar laut Timor, pada kenyataannya pendapat yang di atas tidak benar karena laut Timor atau *Timor sea* tidak memisahkan landasan kedua kontinen, yang sebenarnya Australia

denagn Timor-leste berada di satu landas kontinen yang disebut landasan kontinen Australia. Tetapi bagi kedua negara tersebut laut Timor harus diselesaikan dengan hukum internasional. Tanpa minyak dan gas bumi, Timor Leste sulit meningkatkan laju perekonomiannya. Ada benang merah ketika menyimak pernyataan para pemimpin Timor Leste. Semuanya menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada batas maritim. Hukum Internasional juga telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keadilan bagi setiap negara dengan mengatur secara internasional kegiatan pemanfaatan laut untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam dan pengklaiman batas laut wilayah secara berlebihan. Selain melakukan perjanjian internasional antar negara. Berbagai upaya juga dilakukan dalam melaksanakan pemerataan keadilan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya di kawasan dasar laut yang terletak di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Upaya tersebut melahirkan Konvensi Hukum Laut III Tahun 1982 (The Third United Nation Convention Law of the Sea III). Konvensi inilah yang menjadi pelopor lahirnya Hukum Internasional yang membahas mengenai laut sampai sekarang ini. Konvensi ini salah satu konvensi terbesar yang pernah diselenggarakan United Nations (UN) karena dihadiri lebih 160 negara, dengan sekitar 5000 anggota delegasi dengan bermacam latar belakang, yaitu diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perindustrian, kelautan, perkapalan, lingkungan alam, dan lain-lain. Terpanjang, karena konvensi ini berlangsung selama sembilan tahun dari Desember 1973 sampai September 1982, yang keseluruhannya berjumlah 12 sidang sekitar 90 minggu. Terpenting, karena bukan saja hasil yang dicapai tetapi berkat

adanya kemauan bersama untuk berhasil betapapun banyak dan rumitnya permasalahan yang harus diatasi ( Mauna, 2007:309).

Menurut Konvensi Wina 1969 pasal 2, perjanjian internasional atau (Treaty), yang di definisikan suatu persetujuan antara negara dalm bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional. Bagi konvesi wina 1969, Treaty mencakup semua perjanjian tanpa memperhatikan nama yang diberikan, asal yang dibuat oleh satu atau dua lebih negara di atur oleh hukum internasional baik dalam instrumen atau lebih dalam bentuk tertulis ( Fiqih,2013:2).

Perjanjian atau kerjasama yang dilakukan dan ditandatangani oleh antar kedua negara tersebut pada tanggal 20 Mei 2002, yaitu JPDA (*join petroleum Development area*) yang dimana dalam perjanjian ini memberikan kerja tentang bagaimana sumber daya minyak bumi JPDA dibagikan, dan perjanjian JPDA juga memberikan 90% dari sumber daya minyak bumi tersebut kepada Timor-Leste dan 10% ke Australia. Maka kepentingan antara kedua negara tersebut merupakan suatu eksplorasi dari pengembangan dan eksploitasi sumber daya minyak dari JPDA untuk mengedalikan dan mengelola untuk kepentingan masyarakat antar Australia dengan Timor-leste ([http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/R\\_2003\\_2-Timor-Treaty.pdf](http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/R_2003_2-Timor-Treaty.pdf) \diakses pada 15 Maret 2019).

Namun Ladang gas dan minyak di Greater Sunrise melintasi wilyah JPDA yang di tetapkan oleh Perjanjian Laut Timor. Menurut Perjanjian JPDA ini, Sebagian 20% sumber daya ladang Greater Sunrise berada di dalam JPDA. karena

saling berdekatan, dan sebelum Greater Sunrise di temukan perjanjian JPDA sudah ada dan pembagian di area JPDA juga sudah dilakukan, pada saat Greater Sunrise di temukan di sebelah JPDA maka diketahui bawah sebagian ladan minyak gas di Greater Sunrise memasuki JPDA Sekitar 20% oleh karena itu JPDA dan Greater Sunrise masih berkaitan di laut Timor, jika Greater sunrise masih dalam permasalahan antara kedua negara tersebut maka tidak berpengaruh ke JPDA. Sejauh biaya yang disebutkan pasal 6, dan penghasilan lainnya adalah tidak memadai untuk menutupi pengeluaran Otoritas Yang Ditunjuk sehubungan dengan Perjanjian ini, bahwa pengeluaran harus ditanggung dalam proporsi yang sama

(<http://www.austlii.edu.au/au/other/draf/treaties/2007/11.html> diakses pada 30 Maret 2019).

Setelah Timor Leste secara resmi memberi tahu Australia bahwa mereka ingin mengakhiri perjanjian Certain Maritime Arrangement Timor Sea (CMATS), yang membagi dua keuntungan dari persediaan minyak dan gas bumi di kawasan tersebut. Australia sejak lama bersikeras bahwa batas itu harus melampaui landas kontinennya dan lebih dekat ke pesisir Timor Leste, namun gagal mencapai kesepakatan dengan Timor Leste. Perjanjian ini menjadi subjek gugatan hukum oleh Timor-leste di pengadilan Arbitase permanen Den Hag yang dibawah UNCLOS mengenai perbatasan laut Australia. pemerintah Australia menilai bahwa tindakan ini bertentangan dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya yang ditandatangani dan dilaksanakan oleh Australia. Namun pemerintah Timor Leste percaya bahwa sebagian besar ladang minyak Greater Sunrise berada di

wilayahnya dan perusahaan-perusahaan Australia merugikan Timor Leste sebesar US\$5 miliar akibat perjanjian yang saat ini dipermasalahkan. Pengambilan keputusan penuntutan pembatalan perjanjian CMATS yang dilakukan Timor Leste juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Timor Leste. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Timor Leste yang terhitung sejak pemulihan setelah kemerdekaannya. Timor Leste pasca kemerdekaannya dihadapkan dengan sebuah perekonomian dunia yang semakin global dan juga tingginya tingkat integrasi (pembaruan) dengan negara-negara kuat lainnya di dunia (Buletin La'o Hamutuk, 2006:7).

Untuk memudahkan peneliti, dalam Upaya Australia dan Timor-Leste dalam penyelesaian konflik batas maritim kasus: *Greater Sunrise*, maka terdapat beberapa penelitian skripsi terdahulu antara lain : Etika Sari Dalimunthe dengan judul “Upaya Timor-Leste untuk mendapatkan sumber daya Hidrokarbon di celah timor terhadap Australia” yang dimana Etika Sari Dalimunthe membahas sumber daya hidrokarbon di laut timor, sedangkan penelitian ini lebih terfokus kepada batas marim dan *Greater Sunrise* Adapun juga penelitian, Jurnal dari Afrianti NK dengan judul “Permasalahan Minyak dan Gas Australia dan Timor-leste” maka penelitian ini berfokus kepada minyak dan gas yang ada di laut timor sedanglam penelitian peneliti terfokus ke[ada upaya Australia dan Timor-leste dalam Penyelesaian konflik batas maritim.

### 1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Adapun rumusan minor dari rumusan masalahn mayor dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana kesepakatan Australia dan Timor-leste dalam pembagian *Greater Sunrise* ?
2. Apa Saja Kendala yang dihadapi dalam pembagian *Greater Sunrise*?
3. Sejauhmana penyelesaian masalah konflik batas maritim Australia dan Timor-leste dalam pembagian wilayah *Greater Sunrise* ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Australia dan Timor-leste dalam menyelesaikan konflik batas maritim kasus : Greater Sunrise 2016-2018.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Kesepakatan yang dilakukan antar Australia dan Timor-leste dalam pembagian *Greater Sunrise*.
2. Mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembagian *Greater Sunrise*.
3. Untuk mengetahui Sejauhmana penyelesaian masalah konflik batas maritim Australia dan Timor-Leste dalam pembagian wilayah *Greater Sunrise*.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dapat memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka dari Hukum Internasional, Hukum Laut, Hukum perjanjian internasional, serta dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama Upaya Australia dan Timor-leste dalam menyelesaikan batas maritim kasus : Greater Sunrise 2016-2018 bawah gas dan minyak merupakan suatu sumber daya yang sangat kaya untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi penyusun dapat menambah wawasan, Ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan meneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akademik sebagai referensi dalam hubungannya dengan studi Ilmu Hubungan Internasional.
3. Menambah pengetahuan bagi Mahasiswa dan Umum, serta dapat reiferensi dalam penulisan ilmiah jurnal dan Skripsi.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Hubungan Internasional

Tujuan utama dalam studi Hubungan Internasional yaitu mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa berupa kerjasama, aliansi, perang, dan sebagainya. Terdapat beberapa tujuan dasar dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional seperti yang dikemukakan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani yaitu mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional (Perwita dan Yani 2005, 4-5).

Untuk memahami sifat kajian dalam hubungan internasional maka Karl Deutsch substansi hubungan internasional dalam berberapa kelompok yaitu; bangsa dan dunia dalam bentuk apa hubungan dengan negara lain dibuat proses transisional dan interdependensi internasional, sejauh mana pemerintah dan rakyat suatu negara bangsa (*national state*) bisa menentukan masa depannya sendiri; peran dan damai bagaimana terjadinya perang di masalah dan bagaimana terjadinya masa kini, kekuatan dan kelemahan dari suatu pemerintahan, politik internasional yang berhubungan dengan masyarakat bangsa-bangsa, kelaknya dalam bidang kependudukan (Sitepu, 2011:22-25).

#### 2.1.2 Negara

Menurut Prof Miriam Budiadjo negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksanya kekuasaanyasecara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah dan yang umumnya mempunyai kedaulataan.

Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Negara sebagai pelaku politik yang secara jelas memiliki potensial berpengaruh luas secara kausal dalam masyarakat. Negara dengan kedaulatannya menjadi alat yang kuat memajukan manusia, sehingga merupakan satu institusi penting bagi masyarakat untuk membantu manusia meraih tujuan hidup yang lebih baik. Peranan negara biasanya sesuai dengan fungsi institusi politik dan juga ditentukan oleh corak sistem politiknya. Negara memiliki 3 fungsi utama yaitu:

1. Menjaga dan memiliki kontrol di dalam wilayah kekuasaannya
2. Mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat
3. Menjadi fokus utama identitas bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya ( Henderson, 2000 : 105 )

#### 2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional tercipta dari kebutuhan dari suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari politik, ekonomi dan militer. Kepentingan juga didasari akan suatu

*power* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian kepentingan secara konseptual di pergunakan untuk menjelaskan perilaku, politik luar negerinya dari suatu negara ( Sitepu,2011:163).

Konsep kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional juga menjelaskan perilaku luar negeri dari suatu negara, hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu merupakan kekuasaan kepentingan nasional dianggap sebagai serana dan sekaligus tujuan tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional. Kepentingan internasional dapat dijelaskan sebagai fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional ini suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti keamanan, dan kesejahteraan ekonomi ( Perwita dan Yani, 2014:35).

#### **2.1.4 Hukum Internasional**

Mochatar Kusumaatmadja, menyebutkan bahwa Hukum Internasional, adalah, adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :

(1) negara dan negara; (2) negara dan subjek hukum lain bukan negara subjek hukum bukan negara satu sama lain (Mulyana dalam Darmayadi, 2015: 109).

Meskipun mengakui bahwa hukum Internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi Jhon O'Brian mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara. Apa yang dikemukakan oleh Brian ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai derivatif atau turunan sebagai dari negara. Negara yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek

hukum internasional ( Rudy, 2011,10).

#### **2.1.5 Hukum Laut**

Hukum laut adalah cabang Hukum Internasional yang mengalami perubahan secara revolusioner. Hukum laut diawali dari persoalan mengenai kepemilikan laut. Ada dua pendapat besar terkait dengan hal ini pertama adalah "Res Nullius". Pandangan ini menyebutkan bahwa laut tidak ada yang memilikinya. Laut dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pendapat yang kedua adalah "Res Communis" pandangan ini menyebutkan bahwa laut adalah milik masyarakat dunia. Oleh karena itu, laut tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing (Mulyana dalam Darmayadi,2015:115).

Lahirnya konvensi hukum laut yang baru ini merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya Ad Hoc

Committee bulan Desember 1967. Konvensi baru tersebut juga merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka dibidang hukum laut berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Selain itu pula, sesuai pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesi yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1994 dan sampai bulan Juli 2004 telah diratifikasi oleh 145 negara (Mauna,2013: 311).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Wilayah yang dimaksud adalah perairan dalam dasar laut, kedaulatan negara atas wilayahnya merupakan salah satu prinsip-prinsip bagi hubungan internasional. Hukum internasional hadir untuk menjembatani pola aksi antar negara dalam tatanan yang tertib, teratur dan berkeadilan. Namun persoalan dalam hubungan antar negara kapabilitas negara tidaklah sama. Ada negara yang kuat, ada negara yang lemah, adapun juga negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam yang ada di negaranya. Hukum Internasional juga sebagai suatu hukum yang sebagian besar terdiri dari aturan-aturan perilaku terhadap negara. Perebutan wilayah antara Australia dan Timor-leste ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kedua negara, dimana saling mengklaim wilayah di laut Timor yang mempunyai sumber alam yang kaya dan sangat meningkatkan perekonomian. Konflik ini berlasung pada

saat Timor –leste menginginkan hak-hak di wilayah laut Timor. Oleh karena ini hukum laut melihat persoalan kepemilikan terhadap laut ini terkait dengan adanya potensi kekayaan laut, seperti, sumber daya alam dan lainnya juga terkait dengan aspek keamanan, penguasaan wilayah itu sendiri merupakan salah satu kepentingan nasional dari negara yang menginginkan wilayah tersebut atau ingin menguasai wilayah itu sendiri, Karena merupakan kekuasaan kepentingan nasional dianggap sebagai serana dan sekaligus tujuan tindakan suatu negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional Laut Teritorial suatu wilayah kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan. Kedaulatan atas laut teritorial suatu negara dilaksanakan dengan menurut ketentuan konvensi PBB tentang hukum laut. dengan demikian konflik antar Australia dengan Timor-Leste itu sendiri yang saling perebutan wilayah di laut Timor masih dalam perunding di Mahkamah Arbitase Den Haag, yang dimana kedua negara tersebut harus membuat perjanjian ulang yang mengenai Greater Sunrise, maka Perjanjian internasional atau Treaty contracts, itu hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menandatangani, baik itu yang sifatnya perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan antara kedua belah pihak.

Adapun perjanjian multilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh banyak negara dan di pengawasan organisasi internasional dan membuat hukum kebiasaan, oleh karena itu perjanjian yang akan dilakuka antar Australia dan Timor-leste itu sendiri lebih ke perjanjian Bilateral, karena masing-masing mempunyai kepentingan tersebut di

wilayah laut Timor, Terutama di Greater Sunrise ,yang dimana kasus Greater Sunrise itu sendiri belum sampai penyelesaian antar Australia dan Timor-leste, agar kepentingan kedua negara tersebut tidak memutuskan hubungan bilateral antara kedu negara maka kedua negara tersebut memutuskan untuk membuat perjanjian baru mengenai pengelola minyak dan gas di laut Timor.

### **3. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini megunakan desain penelitiaan Kualitatif, Penelitian ini di dominasi dengan cara Studi Pustaka (*library research*) dan di konfirmasi dengan Studi lapangan melalui observasi di lapangan ataupun dengan wawancara ke Maritime Boundary Office dan Conocophilips. Teknik anakisi menggunakan triangulasi data. Lokasi penelitian antara lain :

Maritime Boundary Office Dili Timor-Leste , Conocophilips Dili Timor-leste

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1 Kepentingan Australia di Timor – Leste**

Australia memiliki kepentingan yang besar terhadap Timor-Leste baik kepentingan politik dan keamanan maupun ekonomi menjadi dasar bagi langkah baru Australia terhadap Timor-leste. Australia menjadikan isu Timor-Leste menjadi perhatian publik Australia, dari reaksi rakyat Australia terhadap gejolak di Timor-leste itu dibenarkan Australia melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mendorong masuk tentaranya ke Timor-leste. Sedangkan kepentingan

Australia yang berdimensi ekonomi didorong oleh kebutuhan menemukan sumber energy baru. Laut timor yang sudah di eksplorasi dan diperkirakan mengandung cadangan minyak yang kaya menjadi alasan utama di masa depan.

Australia juga berkepentingan agar Timor-leste ini juga tidak menjadi sumber instabilitas kawasan Asia Tenggara yang jadi zona penyangga keamanannya dari serangan utara dan juga tidak adanya militer base yang dibangun oleh Negara lain. Selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, kehadiran Australia di Timor-leste juga menunjukkan adanya indikasi kepentingan pertahanan dan keamanan. Memahami tujuan ini harus dilihat dari kepentingan keamanan Australia atas lingkungan internal Timor-leste serta keamanan lingkungan strategis Australia. Kepentingan jangka pendek Australia adalah untuk menjaga stabilitas keamanan Timor-Leste karena hal tersebut sangat dibutuhkan guna mendukung kelancaran kegiatan eksplorasi dan keamanan bagi investasinya di laut Timor. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mencegah agar Timor Leste tidak jatuh dalam keterpurukan ekonomi yang makin parah yang dapat memicunya menjadi Negara gagal. Pertahanan keamanan nasional menjadi taruhannya apabila Timor Leste jatuh . Australia yang bertindak sebagai “*deputy sherrif*” Amerika Serikat dalam tugas menjaga pertahanan keamanan di kawasasn Asia Pasifik sangat berpotensi bagi berkembangnya terorisme. Perekonomian atau pendapatan negara yang sangat bertumpu pada minyak, masuknya Australia dalam pengolahan minyak tersebut.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Kesepakatan Australia dan Timor-leste dalam Pembagian Greater sunrise.

Kesepakatan yang dilakukan oleh Australia dan Timor-leste dalam pembagian *Greater sunrise*, dalam diskusi bernegosiasi di PBB new york bawah Timor-leste dan Australia objektif perjanjian menetapkan rezim khusus *Greater Sunrise*, dengan tujuan memungkinkan eksplorasi pengembangan bersama dan pengelolaan minyak bumi dari lapangan untuk manfaat kedua belah pihak

Dalam produksi petroleum ada beberapa bagian sala satunya, *Upstream* dan *downstream*, kesepakatan yang dilakukan oleh Australia dan Timor-leste untuk pembagian *Greater Sunrise* tersebut tentu akan dikembangkan melalui jalur pipa ke timor-leste, 70% pendapatan *upstream* akan masuk ke Timor-leste, 30% ke Australia; atau jika pengembangannya melalui jalur pipa ke Australia, 80% akan masuk ke Timor-leste, dan 20% ke Australia untuk menjelaskan operasi *downstream* (<https://dfat.gov.au/geo/timor-leste/Documents/treaty-maritime-arrangements-australia-timor-leste.pdf> pada 1 juli 2019).

Maka hasil dari kesepakatan Timor-Leste akan menerima bagian pendapatan lebih besar daripada Australia tergantung konsep pengembangan lapangan. Timor-Leste akan mendapatkan bagi hasil 70 persen, jika gas dikirim melalui pipa ke Timor-Leste atau 80 persen jika gas kirim ke Australia untuk dikelola. Kesepakatan itu juga untuk pertama kali menetapkan batas perairan di Laut Timor. Australia

semula ingin perbatasan ditentukan menurut garis laut dangkal di sekitar benua Australia, tetapi Timor- Leste berkeras perbatasan harus ditetapkan persis pada titik tengah antara Timor-Leste dan Australia, yang membuat sebagian besar lapangan gas Greater Sunrise masuk dalam kekuasaan Timor -Leste.

### 4.2.2 Tangapan Pemerintah Australia dalam mengenai hasil dari Pengadilan arbitrase

Sebelum adanya hasil dari Pengadilan Arbitrase Australia berulang kali menolak melakukan negosiasi tentang perbatasan laut dengan Timor- Leste, karena khawatir akan kehilangan miliaran dolar dari ekspolrasi minyak dan gas. Australia sudah mengeluarkan pernyataan, bahwa Mahkamah Arbitrasi Internasional PCA di Den Haag tidak punya yurisdiksi dalam kasus ini. Artinya, Australia tidak akan memperhatikan keputusan yang dihasilkan di sana . Mantan Menteri Luar Negeri australia Julie Bishop menyatakan, negaranya tetap akan mengikuti pertemuan Komisi Konsiliasi di Den Haag yang menjadi bagian dari PCA (*permanent court Arbitration*). Namun Kementerian Luar Negeri dan Kejaksaan Australia juga merilis pernyataan tegas.

Adapun juga Kritik melalui pemimpin oposisi Australia Anthony Albanese yang mengatakan sikap Timor-leste yang Titak mau mengalah terhadap Australia yang hanya mencemarkan negara baik tersebut, terkesan sebagai negara tetangga yang tak ramah pada negara yang baru lahir tersebut . Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, menyatakan kesepakatan baru ini . Atau perjanjian baru ini menghairi sengketa lama di perbatasan maritim Australia dan Timor-leste , yang disepakati demi pembangunan atau

pengembangan Greater Sunrise dan menjadi fondasi untuk babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara tersebut.

#### **4.2.3 Kendala yang di hadapi dalam pembagian Greater Sunrise**

Pada tahap negosiasi mengenai pembagian hasil greater Sunrise atau lahan, dalam proses tersebut kedua negara sudah klaim wilayah tersebut, meski demikian ada pun kendala saat melakukan negosiasi, Australia tidak menrima keputusan dari mahkaman internasional dan hal bahwa wilayah greater Sunrise adalah bagian dari Timor- leste. Hal ini dipengaruhi oleh batas maritim yang dimana Timor-leste sudah tentukan Batas maritim yang permanen sesuai Hukum.

Dalam perjanjian yang sudah dilakukan terdahulu bawah hasil dari greater sunrise dibagi 50:50 tetapi bagi Timor-leste ini sangat merugikan, bagi pemerintah Timor-leste Australia hanya menpentinkan kepentingan nasional, namun perselisihan antara kedua negara tersebut. Australia tidak menerima pembatalan perjanjian CMATS ( certain maritime arrangements timor sea) yang diajukan oleh pemerintah Timor-leste ke Mahkamah Internasional dan hal, Pemerintah Timor-leste ingin menegosiasi ulang mengenai ladang minyak dan gas di Greater Sunrise agar Timor-leste bisa mendapatkan hasil yang sesuai keinginannya. Tetapi Pemerintah Australia berseri keras bawah wilayah tersebut masuk di ladan kotinennya. Proses negosiasi di bawah perjanjian itu, sumber daya Greater Sunrise yang lebih besar dibagi oleh Timor-leste dan Australia, dengan mayoritas berada di wilayah maritim Timor-leste dan sebagian besar pendapatan mengalir ke Timor leste. Pemerintah Timor-leste menentukan batas maritim yang permanent

agar australia tidak menklaim wilayah Greater sunrise (<https://dfat.gov.au/geo/timor-leste/Documents/treaty-maritime-arrangements-australia-timor-leste.pdf> diakses pada 1 juli 2019).

Ketua Eksekutif Woodside, Peter Coleman, mengatakan bahwa tidak ada kemajuan yang diharapkan akan dicapai dalam negosiasi antara kedua pemerintah, namun pada bulan September 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen atas nama Komisi Konsultasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan kelanjutan dari konsultasi wajib prosedur mengenai batas laut di Laut Timor. Setelah serangkaian pertemuan selama Oktober 2016, kedua pemerintah menyetujui satu paket tindakan, di mana pemerintah Timor-Leste telah memutuskan untuk menyampaikan kepada pemerintah Australia pemberitahuan tertulis tentang keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian 2006 tentang Pengaturan Maritim Tertentu. di Laut Timor (<https://www.woodside.com.au/our-business/timor-leste> diakses pada tanggal 1 juli 2019 )

Di bawah perjanjian yang direvisi, dan belum secara resmi diratifikasi oleh parlemen Australia, Timor-Leste akan mendapatkan 70-80% royalti dari sumber daya yang diperkirakan memiliki cadangan energi lebih dari US \$ 50 miliar. Ini mengikuti revisi kesepakatan 50/50 di bawah perjanjian 2006 sebelumnya, yang ditantang di Pengadilan Arbitrase Permanen setelah tuduhan yang dapat dipercaya bahwa upaya spionase Australia telah menyalahgunakan perjanjian itu. Tetapi terlepas dari upaya terbaik dalam negosiasi tiga arah antara kedua negara bersama dengan konsorsium Greater Sunrise dari empat perusahaan energi, yang dipimpin oleh Woodside Ltd yang terdaftar di Australia, tidak ada kesepakatan tentang bagaimana sumber daya akan dieksploitasi dapat dicapai (<https://www.lowyinstitute.org/the->

interpreter/greater-sunrise-timor-  
leste?%16bclid=IwAR15QeV7rVGz\_Vqb  
EXtmcuBVKeXr6y8ebntHK..)

#### 4.2.4 Konsialisasi melalui pengadilan arbitrase (*permanent courts of arbitration*)

Konsialisasi antara Republik Deemokratik Timor-leste dan Australia yang berlangsung di New York 6 Maret 2018. Yang dimana Timor-Leste dan Australia menandatangani Perjanjian Batas Maritim baru Republik Demokratik Timor-Leste ("Timor-Leste") dan Persemakmuran Australia menandatangani Perjanjian Batas Maritim baru mereka. Upacara penandatanganan, yang berlangsung di PBB merupakan puncak dari proses konsiliasi internasional antara Timor-Leste dan Australia sedang dilakukan oleh Komisi Konsiliasi sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan di bawah naungan Pengadilan Arbitrase Permanen ("PCA"). Penandatanganan Perjanjian Batas Maritim yang baru dipandu oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, H.E. Antonio Guterres, yang menyaksikan tanda tangan perjanjian bersama dengan Ketua Komisi Konsiliasi, H.E. Duta Besar Peter Taksoe -Jensen, dan anggota Komisi Konsiliasi, Dr. Rosalie Balkin, Hakim Abdul G.Koroma, Profesor Donald McRae, dan Hakim Rüdiger Wolfrum. Perjanjian Batas Maritim yang baru membatasi batas laut antara Timor-Leste dan Australia di Laut Timor. Perjanjian tentang batas-batas bersifat komprehensif dan final (<https://dfat.pcacases.com/geo/timor-leste/Documents/treaty-maritime->

[arrangements-australia-timor-leste](#).diakses pada 3 juli 2019

Pembatasan kedua 'landas kontinen' yang memerlukan hak untuk mengeksploitasi dasar laut sumber daya, seperti minyak bumi dan 'zona ekonomi eksklusif' yang mensyaratkan hak untuk dieksploitasumber daya di kolom air, seperti perikanan. Perjanjian ini juga membahas status hukum dari ladang gas *Greater Sunrise*, pembentukan Special Rezim untuk *Greater Sunrise*, dan jalur menuju pengembangan sumber daya. Pendapatan hulu dari *Greater Sunrise* akan dibagikan 70/30 untuk kepentingan Timor-Leste jika ladang dikembangkan oleh pipa ke Timor-Leste, atau 80/20 mendukung Timor-Leste jika lapangan dikembangkan melalui pipa ke Australia.

#### 4.2.5 Proseses Negosiasi Australia dan Timor-leste

Sementara perjanjian batas maritim yang paling sederhana dapat memakan waktu bertahun-tahun untuk bernegosiasi, maka oleh karena ini komisi tersebut menetapkan agenda ambitius untuk memindahkan kata perundingan pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pihak akan melakukan dialog terstruktur dengan komisi yang lebih dari sepuluh bulan, dari Januari hingga Oktober 2017.

Struktur proses negosiasi, **16-20 januari 2017: pertemuan di Singapura:** Para Pihak mengajukan pengajuan hukum kepada komisi tentang posisi batas laut mereka. pertemuan dibuka dengan rilis pernyataan pers yang secara bersama-sama memberi tahu para pihak dan komisi tentang penghentian CMATS dan

komitmen untuk menegosiasikan batas-batas laut; dan diakhiri dengan peninjauan kembali yang terkait dengan pencatatan lebih lanjut yang mencatat bahwa komisi tersebut telah mulai mengeksplorasi posisi para pihak di mana batas maritim di laut timor harus ditetapkan, **26-31 Maret 2017: Pertemuan di Washington Dc**; Komisi memberikan kepada para pihak sebuah kertas yang tidak menetapkan resolusi yang mungkin, yang dirancang untuk memprovokasi dan menantang para pihak pada "posisi garis bawah" mereka. **6-9 Juni 2017: meeting copenhagen**: komisi berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor penyelaman yang mempengaruhi posisi masing-masing pihak pada masalah batas laut.

**24-28 Juli 2017: pertemuan di singapura**: ketua mencatat niat baik di kedua belah pihak tetapi masalah sulit tetap ada, termasuk pada sumber daya dan lokasi di batas dasar laut timur. segera setelah ini makan kursi dan hakim koroma mengunjungi dili untuk terlibat dengan kepemimpinan timor-leste dan membahas proposal untuk agreement pada batas-batas maritim. **28 Agustus - 1 september 2017 pertemuan di copenhagen**; ada yang putus dalam pembicaraan. komisi mengumumkan bahwa pada tanggal 30 Agustus para pihak telah mencapai kesepakatan tentang unsur-unsur utama dari paket penyelesaian, termasuk mendelitisasi batas-batas laut permanen dan memuluskan rezim khusus untuk *Greater Sunrise* . **9 -13 oktober 2017, pertemuan di Den Haag**, setelah berjam-jam negosiasi perjanjian selama beberapa minggu dengan teleconference para pihak bertemu, secara pribadi untuk menyelesaikan teks perjanjian. A. teks lengkap rancangan perjanjian ( Maritime Boundary office – 44)

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Konflik antar negara yang disebabkan perbedaan pendapat mengenai kepemilikan sebagian wilayah atau hak untuk mengelola wilayah yang terletak di dalam atau di dekat wilayah negara lain.

Upaya Timor-leste dalam pencapaian batas-batas laut permanen dengan Australia adalah sangat penting. itu merupakan salah satu langkah paling sulit terakhir dalam perjalanan untuk mewujudkan kedaulatan penuh. aspirasi Masyarakat Timor leste untuk penentuan masa depan sendiri diperkuat selama perjuangan panjang untuk pembebasan, melalui historis ini, Timor-leste belajar tentang pentingnya mengamankan rigiditas berdaulat dan mampu secara bebas menentukan masa depan mereka sendiri. akses ke laut akan sangat penting untuk mencapai kemandirian politik dan ekonomi sejati sebagai negara pengawas yang stabil dan demokratis.

Sebagai Negara yang kedaulatan Timor – leste, penyelesaian terhadap batas-batas laut secara permanen menjadi prioritas nasional utama. selama 14 tahun pertama sejak kemerdekaan. Ketika Timor-leste menjadi negara baru dan pulih dari kehancuran perang, Australia bersedia terlibat dalam membantu Timor-leste untuk keluar kehacuran peran tersebut, tetapi sumber daya di laut timor juga adalah salatu alasan Australia ingin membantu Timor-leste . Namun, usulan kesepakatan tentang batas-batas laut permanen tampaknya tidak mungkin.

Keberhasilan sebagai bukti bagi Timor-leste, yang melakukan perubahan dalam prosedur yang belum pernah digunakan sebelumnya. hasilnya tidak hanya signifikan bagi kedua negara tetangga di seberang laut timor, tidak

diragukan lagi akan menunjukka di seluruh dunia untuk memecahkan perselisihan kompleks menggunakan cara-cara inovatif dan inovatif yang disediakan dalam konvensi PBB. resolusi untuk perselisihan kepercayaan ini kepada timor-leste dalam bergerak maju dengan tetangga lain, indonesia, pada batas-batas laut. meskipun pembangunan minyak merupakan tahapan sementara dari sejarah Timor-Leste, dan cadangan minyak dan gas yang kita ketahui akan dihabiskan seumur hidup oleh banyak orang yang hidup hari ini. Sebagai tambahan untuk melindungi dari korupsi atau kehancuran dari pembangunan minyak, yang dihadapi oleh Timor-leste harus memulai mencegah perekonomian tergantung pada pendapat dari minyak. Namun, dalam proses perjanjian tersebut, Australia melakukan pelanggaran yang melanggar norma dalam Hukum Internasional. Dalam hal ini, Australia melakukan penyadapan yang terkait dengan penerapan perjanjian Certain Maritime 77 Arrangements in Timor Sea (CMATS), hal ini kemudian mengantarkan Timor Leste untuk mengakhiri perjanjian tersebut melalui Permanent Court of Arbitration (PCA).

## 5.2 Saran

Dalam suatu kedaulatan negara berhak pertahankan kedaulatannya sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomian sendiri. Timor-Leste menyelesaikan masala minyak. Setelah sebuah proyek dimulai, sangatlah sulit untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian. Sekali lingkungan hidup atau masyarakat hancur, mereka tidak dapat diciptakan lagi. Kepentingan nasional merupakan tujuan utama dan faktor yang faktor yang sangat menentukan dalam pembuatan kebijakan luar negri suatu

negara. Unsur-unsur yang terdapat dalam pembentukan kebijakan luar negri suatu negara yang paling vital adalah unsur pertanian, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.

Prospek pada penyelesaian konflik Australia dan Timor-leste yaitu, Australia harus menerima keputusan dari pengadilan arbitase bawah, sudah saatnya Timor-leste harus mempunyai batas maritim permanen. Dan untuk wilyah greater Sunrise Australia sudah bersepakat dengan Timor-leste untuk pengembangan bersama meski hal itu belum diselaksanakan. Jika terjadi konflik perubutan wilayah di suatu negara harus diselesaikan sesuai dengan hukum agar konflik tersebut tidak berpengaruh ke hubungan bilateral.

Perlunya adanya kesepakatan dalam penyelesaian konflik antara kedua negara , kemudian terjadinya penyelesaian melalui kesepakatan antar dua pihak yang dapat melakukan konsialisasi melalui pihak ketiga yaitu pengadilang arbitrase, sehingga negosiasi dari konsialisasi itu sendiri sangat penting untuk dilakukan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Rudy, Teuku May . 2011. Hukum Internasional 2. Bandung : PT Refika Aditama
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha ilmu
- Henderson, Conway W.2000. Internasional Relatio. Singapore : McGraw Hill
- Perwita, A. A Bayu, dan Yanyan Moch. Yani. 2005. Pengantar Ilmu

Hubungan Internasional.  
Bandung: PT Remaja  
Rosdakarya

Darmayadi, Andrias, Dkk. 2015. Mengenal  
Studi Hubungan Internasional.  
Bandung : Zivara

Mauna, Boer. 2013. Hukum Internasional  
: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era  
Global. Bandung: PT. Alumni

### **Jurnal Dan Karya Ilmiah**

NK, Afrianti. 2006. Permasalahan Minyak  
dan Gas Australia dan Timor-Leste. Jurnal  
Hukum Internasional. Vol.4, No.2 . Jakarta  
: Lembaga pengkajian Hukum  
Internasional UI.

### **Publikasi**

Bultin, La'o Hamutuk. 2006.  
Perjanjian *Certain Maritim Arrangement of  
Timor Sea* (CMATS), Vol.7, No.1. Dili :  
La'o Hamutuk

### **Dokument**

Permanent Court of Arbitration (2018),  
Conciliation Between The Democratic  
Republic of Timor-leste and The  
Commonwelth of Australia

Timor-Leste Government, (2002) Treaty  
Between Republic of Timor-leste and  
Australia Establishing Their Maritime  
Boundaries in The Timor sea

### **Rujukan Elektronik**

<http://www.austlii.edu.au/au/other/draf/treaties/2007/11.html>

Timor leste government [http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/R\\_2003\\_2-Timor-Treaty.pdf](http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/R_2003_2-Timor-Treaty.pdf)

Lao Hamutuk greater sunrise  
<http://www.LaoHamutuk.tl/oil/sunrise>

Permanent court Arbitration conciliation  
<https://pca-cpa.org/document/conciliation>

Woodside, The development of Greater  
Sunrise <https://www.woodside.com.au/our-business/timor-leste>,

Timor-Leste: refining agreements in the  
Greater Sunrise

[https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/greater-sunrise-timor-leste?%16bclid=IwAR15QeV7rVGz\\_Vqb](https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/greater-sunrise-timor-leste?%16bclid=IwAR15QeV7rVGz_Vqb)

EXtmcuBVKeXr6y8ebntHK